

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : *Jum'at*
TANGGAL : *31 Mei 2019*
WAKTU : *03.25 WIB*

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra

Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.

Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com

NIK : 3174031710510005

2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra

Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.

Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com

NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

1). M. Maulana Bungaran, SH.

2). Munatsir Mustaman, SH.

3). Hendarsam Marantoko, SH

4). Sahroni, SH

5). Yunico Syahrir, SH

6). Alex Chandra, SH

REGISTRASI

NOMOR. ~~158~~ 02-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : *Senin*

TANGGAL : *1 Juli 2019*

WAKTU : *13.00 WIB*

7). Raka Gani Pissani, SH

8). Yupen Hadi, SH.

9). Achmad Safaat, SH

10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI JAWA TENGAH

Kota Magelang

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MAGELANG DAPIL MAGELANG 3

No.	DAPIL KOTA MAGELANG 3	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Hj. Nella Karnela Yunussari	1.896	1.936	40

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, 17 April 2019, pada saat dilaksanakan pemungutan suara di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah
2. Surat suara yang salah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Di TPS 12 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada 1 bendel (25 Surat suara), di mana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 14 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 11 surat suara;
 - b. Di TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada 2 bendel (50 Surat suara) di mana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 6 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 44 surat suara;

Sehingga dari TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, terdapat 20 surat suara salah peruntukan Daerah Pemilihan yang telah tercoblos oleh pemilih;

3. Bahwa pada hari Jumat, 26 April 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PPK Kecamatan Magelang Utara menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Dapil 3 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang dihadiri oleh PPK Magelang Utara selaku Penyelenggara Panwas Kec. Magelang Utara, PPS, para saksi dari peserta partai pemilu, anggota Bawaslu Kota Magelang, KPU Kota Magelang, Camat Magelang Utara, Kapolsek Magelang Utara, Danramil Magelang Utara dan para tamu undangan lainnya.
4. Bahwa ketika PPK melakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk kelurahan Kramat Utara, salah seorang saksi dari Partai Gerindra yaitu Bapak Wasit Wibowo, minta penjelasan kepada PPK tentang adanya surat suara salah peruntukan Dapil di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan

Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara, dari Daerah Pemilihan Kota Magelang 2 dan sudah sempat dicoblos oleh para pemilih;

5. Terhadap pertanyaan dari saksi Partai GERINDRA yaitu Bapak Wasit Wibowo tersebut, Ketua PPK Kecamatan Magelang Utara kemudian memberikan kesempatan kepada PPS Kelurahan Kramat Utara, yang kemudian menyampaikan bahwa memang benar di TPS 12 dan 13 terdapat surat suara dari Daerah Pemilihan Kota Magelang 2 dan sempat dicoblos oleh pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
6. Kemudian saksi dari Partai GERINDRA yaitu Bapak Wasit Wibowo, menanyakan kepada PPK, apakah kejadian tersebut telah tercatat dan dituangkan dalam form C2 KPU, atas dasar pertanyaan dari saksi Partai Gerindra tersebut kemudian PPK mengambil dokumen dan memperlihatkan kepada semua yang hadir dalam rapat pleno bahwa berkas masih tersegel utuh, dan ketika dibuka dan diperlihatkan ternyata C2 KPU kosong tanpa ada catatan kejadian khusus tentang adanya surat suara Dapil II Kota Magelang yang sempat tercoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Dan ketika PPK tersebut, dihadapan rapat pleno Panwas Magelang Utara membenarkan kejadian tersebut dan menyampaikan permohonan maaf;
7. Bahwa form C2 KPU diisi dan dicatat bersamaan dengan pelaksanaan pemungutan suara dalam hal ini pemungutan suara di TPS 12 dan 13 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang. Bahwa adanya form C2 KPU yang kosong tanpa catatan adanya kejadian khusus, adalah fakta dan bukti yang konkrit yang diketahui oleh semua pihak yang hadir dalam rapat pleno tersebut. Padahal C2 KPU merupakan salah satu dokumen yang tidak bisa terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dengan dokumen lainnya. Sehingga apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap akan berpengaruh terhadap keabsahan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka saksi Partai Gerindra di Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK Magelang Utara, menyampaikan keberatan atas kejadian kesalahan peruntukan surat suara yang tidak sesuai dengan daerah Pemilihan tersebut, dan di catat

dalam formulir pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Model DA2-KPU;

9. Bahwa sebelum dilaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi tingkat Kota Magelang, Pengadu telah mengajukan surat Nomor 09/WW.P/IV/2019 tertanggal 30 April 2019, perihal permohonan penundaan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 Dapil 3 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, kepada Ketua KPU Kota Magelang, melalui kuasa hukum Pemohon, untuk menunda proses rekapitulasi khususnya di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, karena masih menyisakan permasalahan di TPS 12 dan 13 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang, namun permohonan tersebut diabaikan oleh KPU Kota Magelang;
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019, dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kota Magelang oleh KPU Kota Magelang, dimana saksi Partai GERINDRA Tingkat Kota Magelang yaitu Sdri. Veronika mengajukan keberatan terkait proses pemunggutan dan penghitungan suara di TPS 12 dan 13 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang, Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, di mana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah;
11. Bahwa terkait keberatan yang diajukan saksi Partai GERINDRA Tingkat Kota Magelang yaitu Sdri. Veronika, KPU Kota Magelang memberikan tanggapan dengan mempersilahkan mengisi formulir DB 2 (keberatan saksi);
12. Bahwa dari uraian kronologis tersebut diatas, benar diakui oleh KPU dan Bawaslu Kota Magelang beserta seluruh jajarannya, **bahwa telah terjadi kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3**, di mana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu

Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah;

13. Bahwa Pengadu juga telah melaporkan kejadian kesalahan **pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, sebagaimana tercantum dalam angka 11 di atas,** kepada Bawaslu Kota Magelang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;
14. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah memeriksa dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan telah memutuskan dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor Register : 004/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019;
15. Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas TERMOHON terbukti telah melakukan kesalahan **pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3,** dimana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah;
16. Bahwa Bawaslu Kota Magelang secara jelas telah mengetahui kesalahan **pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3,** dimana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah, yang di lakukan oleh Termohon;
17. Berdasarkan kronologi kejadian di atas, berikut kami sampaikan beberapa hal sebagai pertimbangan :
 - a. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
 - b. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2:

- c. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- d. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip-prinsip yang mandiri, jujur, adil, terbuka, profesional dan akuntabel:
- e. Prof. Ramlan Surbakti, seorang pakar pemilu, mendalilkan tujuh kriteria tentang pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu: 1). kesetaraan antar warga negara; 2). kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; 3). persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; 4). partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; 5). badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparisial; 6). integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; 7). Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Mengacu pada kriteria tersebut, salah satu aspek penting keadilan pemilu yang berkaitan dengan masyarakat banyak adalah terwujudnya kesetaraan antar warga negara dan terlaksananya kontestasi yang bebas dan adil;
- f. Asas pemilu yang adil dimaksudkan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu sebagai prosedur pergantian kekuasaan negara secara konstitusional dan absah. Hal tersebut harus dimaknai bahwa tanpa proses yang adil, hasilnya pun tidak akan dapat diterima. Tanpa hukum pemilu yang adil, sulit tentunya menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Keadilan merupakan asas sekaligus amanat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu;
- g. Sejak pemilu kepala daerah serentak tahun 2015, telah muncul norma baru yang tercantum dalam Pasal 158 UU Pemilu kepala daerah,

mengenai ambang batas pengajuan permohonan. Bahwa salah satu syarat pengajuan permohonan adalah terdapat selisih perolehan suara sekurang-kurangnya 0,5-2%. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, norma ini menunjukkan, bahwa jika terdapat selisih yang mempunyai implikasi signifikan terhadap hasil pemilu, maka harus dilakukan penyelesaian. Dalam kasus di Kota Magelang, sebagaimana diungkapkan sebelumnya, kejadian masuknya surat suara dari daerah pemilih lain, menyebabkan selisih yang sangat kecil dan berpengaruh pada penetapan perolehan hasil pemilu di daerah pemilihan dimaksud. Sehingga, Pengadu menyampaikan aduan ini ke DKPP untuk menyelesaikan kasus tersebut karena DKPP adalah wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam proses pemilu.

- h. Sebagai yurisprudensi, sebuah penelitian di Mahkamah Konstitusi oleh Simon Butt (2013) menegaskan bahwa terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang berpengaruh pada hasil pemilu, maka MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang (*revote*). Putusan MK didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, moral, dan etika. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum serta menjadi landasan moral hukum, sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Sesungguhnya, prioritas yang tidak bisa digeser dan mesti diutamakan adalah nilai "keadilan", karena itu adalah ruh atau jiwa dari hukum itu sendiri;
- i. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, khususnya dalam kasus surat dari Daerah Pemilihan Kota Magelang 2 yang masuk ke Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu. Oleh karena, salah satu unsur pokok dalam sistem pemilu 2019 adalah DAERAH PEMILIHAN dan SISTEM DAFTAR CALON TERBUKA. Penerjemahannya adalah, surat suara didesaian secara khusus untuk daerah pemilihan tertentu dan daftar calon tertentu. Kesalahan surat suara dengan masuknya surat suara dari daerah pemilihan lain, berimplikasi langsung

terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Di mana, pemilih tidak bisa memberikan suaranya berdasarkan sistem pemilu yang ditetapkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Lebih jauh lagi, bahwa UU Pemilu saat ini jelas menegaskan bahwa penetapan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari calon anggota legislatif. Hal tersebut menegaskan bahwa, setiap suara pemilih berharga, yaitu *one person one vote one value* (Sardini, 2011:72) sehingga setiap kelalaian dan kesalahan penyelenggara harus dikoreksi. Dalam hal ini, kelalaian dan kesalahan penyelenggara pemilu berupa kesalahan distribusi surat suara tentu terkait erat atau berimplikasi langsung pada hasil pemilu serta penetapan calon Anggota DPRD Kota Magelang terpilih, khususnya di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3. Ironisnya, dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian surat suara yang salah peruntukan daerah pemilihannya, KPU RI telah menerbitkan Surat Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 angka 13 menyebutkan bahwa apabila pada saat pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dpil lainnya telah dicoblos maka dinyatakan sah untuk partai politik. Hal demikian bertentangan dengan system pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu;

- j. Kerangka hukum progresif, menegaskan bahwa pemilu sebagai wahana kedaulatan rakyat harus tetap berada di jalur keadilan substantif. Yaitu pengertian suatu keadilan sebagaimana tercantum dalam *Black's law Dictionary 7th* Editon, bahwa keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif. (Garner, 1999:869) Salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak

seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commodum capere potes de injuria sua propria*). Dalam kasus kesalahan surat suara dari daerah pemilih lain, hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu, menyebabkan kerugian bagi peserta pemilu, khususnya Partai GERINDRA di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3;

- k. Pelanggaran terkait proses dan hasil pemilu harus diselesaikan secara *due process of law*), sehingga tidak mengurangi legitimasi penyelenggaraan pemilu dengan mengedepankan keadilan substantif.

18. **Bahwa telah terjadi kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3**, di mana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Di TPS 12 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada 1 bendel (25 Surat suara), di mana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 14 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 11 surat suara;
- b. Di TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada 2 bendel (50 Surat suara) dimana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 6 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 44 surat suara;

Sehingga dari TPS 12 dan 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara, terdapat 20 surat suara salah peruntukan Daerah Pemilihan yang telah tercoblos oleh pemilih. Hal ini menimbulkan kerugian hak konstitusional terhadap pemilih maupun peserta pemilu, termasuk di dalamnya adalah Partai GERINDRA Kota Magelang (dalam hal ini sebagai pihak Pengadu). Di mana, selisih perolehan suara antara Partai GERINDRA dengan Partai Demokrat hanya 7 suara. Selisih tersebut

berpengaruh pada penetapan perolehan kursi DPRD Kota Magelang di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3;

19. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon berkewajiban untuk menyediakan surat suara Pemilihan Umum DPRD Kota Magelang sesuai dengan peruntukan daerah pemilihan. Terjadinya kesalahan surat suara yang tidak sesuai peruntukan daerah pemilihannya, jelas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
20. Berdasarkan Pasal 15 huruf c Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon telah melakukan pelanggaran karena telah mendistribusikan surat suara yang salah dan tidak sesuai peruntukannya. Tindakan ini kelas bertentangan dengan ketentuan di atas yang mewajibkan penyelenggara pemilu untuk menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.
21. Berdasarkan Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak untuk melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon telah melakukan pelanggaran karena telah mendistribusikan surat suara yang salah dan tidak sesuai peruntukannya berakibat tidak terjaminnya hak konstitusional

setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih. Oleh karena, dalam hal surat suara itu salah daerah pemilihannya, maka pemilih tidak bisa memilih nama calon sesuai yang dikehendakinya. Di sisi lain, kondisi tersebut juga melanggar hak konstitusional calon untuk dipilih, karena kesalahan surat suara dalam dapil itu menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa dipilih oleh pemilih.

22. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU provinsi. Dan KPU Kabupaten/Kota bahwa Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Ruma Tangga KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan distribusi logistik pemilu.
23. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pengendalian, pemantauan, serta supervise terkait kejadian khusus dalam hal terjadinya peristiwa distribusi surat suara yang salah dan tidak sesuai peruntukannya. Indikatornya adalah bahwa kejadian tersebut tidak dicatat dalam Formulir C2. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dan bukti, kejadian tersebut baru terungkap di Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Magelang Utara. Atas tindakan tersebut, menunjukkan tidak adanya akuntabilitas dan keterbukaan terkait peristiwa kesalahan distribusi surat suara. Padahal, hal tersebut adalah kesalahan yang sangat fatal. Semestinya, Termohon, melaksanakan koordinasi dengan rentang kendali ketat, sehingga setiap kejadian dalam pemungutan dan penghitungan suara bisa diantisipasi dan diselesaikan sesuai dengan standard prosedur administrasi pemilu.
24. Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf c yang menyatakan pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kejadian sebagai berikut Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
25. Bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan

dengan system **Proporsional Terbuka**. Sehingga salah satu unsur pokok dalam sistem pemilu 2019 adalah DAERAH PEMILIHAN dan SISTEM DAFTAR CALON TERBUKA. Penerjemahannya adalah, surat suara didesain secara khusus untuk daerah pemilihan tertentu dan daftar calon tertentu. Kesalahan surat suara dengan masuknya surat suara dari daerah pemilihan lain, berimplikasi langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Di mana, pemilih tidak bisa memberikan suaranya berdasarkan sistem pemilu yang ditetapkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Lebih jauh lagi, bahwa UU Pemilu saat ini jelas menegaskan bahwa penetapan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari calon anggota legislatif. Hal tersebut menegaskan bahwa, setiap suara pemilih berharga, yaitu *one person one vote one value* (Sardini, 2011:72) sehingga setiap kelalaian dan kesalahan penyelenggara harus dikoreksi. Dalam hal ini, kelalaian dan kesalahan penyelenggara pemilu berupa kesalahan distribusi surat suara tentu terkait erat atau berimplikasi langsung pada hasil pemilu serta penetapan calon Anggota DPRD Kota Magelang terpilih, khususnya di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3. Ironisnya, dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian surat suara yang salah peruntukan daerah pemilihannya, KPU RI telah menerbitkan Surat Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, angka 13 menyebutkan bahwa apabila pada saat pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dpil lainnya telah dicoblos maka dinyatakan sah untuk partai politik. Hal demikian bertentangan dengan system pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu;

26. Bahwa dalam konteks kesesuaian antara system Pemilu Proporsional dengan daftar calon terbuka, dalam hal terdapat kejadian surat suara yang salah peruntukan daerah pemilihannya, seharusnya dilaksanakan prosedur sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya hingga tingkat KPPS memastikan surat suara yang di gunakan di TPS sesuai dengan daerah Pemilihan yang bersangkutan, baik untuk surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota;
- b. Apabila ditemui surat suara yang tidak sesuai daerah Pemilihan yang bersangkutan, maka surat suara tersebut seharusnya tidak digunakan pada TPS tersebut, dan KPPS segera menunda rapat pemungutan suara, serta menyampaikan adanya ketidaksesuaian surat suara di TPS tersebut kepada PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, untuk segera mendapatkan pengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi peristiwa di atas, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan surat suara tyang sesuai dengan daerah pemilihan apabila tersedia, dan apabila tidak tersedia, dapat menggunakan surat suara pemungutan suara ulang dengan membuat berita acara penggunaan surat suara Pemilu Ulang.

- c. Apabila surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara, maka proses pemungutan / penghitungan suara tersebut agar segera dihentikan dan ditunda sampai adanya penggantian surat suara dari KPU Kabupaten/Kota, serta diulang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang **pemungutan suara ulang**.

27. Norma sebagaimana tersebut dalam angka 24, sesuai dengan system Pemilu Proporsional dengan daftar calon terbuka. Hal inilah yang dilakukan pada saat Pemilu Tahun 2014 dengan peristiwa yang sama yaitu surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan, maka solusinya adalah dengan dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk melindungi Hak Pemilih dan calon yang dipilih.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Magelang Dapil 3;*
- 3. Memerintahkan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pmungutan suara ulang pada TPS 12 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dan TPS 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang; atau*
- 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Magelang Dapil 3*

No.	DAPIL KOTA MAGELANG 3	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	Hj. Nella Karnela Yunussari	1.896	1.936

- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

A. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus di Daerah Pemilihan Kudus IV, adalah sebagai berikut:*

Tabel

**PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUDUS
DAPIL KUDUS 4.**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus	MENURUT TERMOHON
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.099
1	Agus Wariono	5.651
2	Sumantri	5.611
	Elis Supartika	157
	Nurhudi, SH	5.779
	Supriyono, SH	360
	Eni Munasaroh	89
	Ishak Sutarpan	56
	Endri Wibowo	46
	Fiyana Roslin	26
	Sukoco	51
	Chomsyatun,S.Pdi	42
	Sandung Hidayat	6.912
	TOTAL	26.879

2. Bahwa penghitungan suara menurut **Termohon** sebagaimana Tabel di atas adalah tidak benar karena setelah Pemohon melakukan pencermatan, ditemukan fakta bahwa terjadi kesalahan dan/atau kecurangan dengan menambahkan dan mengurangi perolehan suara di tingkat TPS (Model C1) dan (Model DAA), sebagaimana Tabel berikut;

Parpol dan Nama Calon Anggota DPRD	Kecamatan	Desa	TPS	Suara	
				Termohon Berdasarkan DAA	Pemohon Berdasa C1

Partai Gerakan Indonesia Raya	Mejobo	Golantepus	4	1	2
	Undaan	Larikrejo	6	1	0
	Bae	Dersalam	6	12	47
\Agus Wariono	Mejobo	Mejobo	6	4	5
	Undaan	Gelagah Waru	14	2	0
		Undaan Kidul	24	0	2
		Undaan Lor	26	5	9
Sumantri	Undaan	Medini	5	0	1
		Glagah Waru	14	3	1
		Undaan Kidul	24	2	0
Elis Supartika	Bae	Karang Bener	6	0	5
		Ngembalrejo	22	1	3
	Undaan	Medini	5	1	0
		Undaan Kidul	15	0	28
		Wates	11	0	8
Nurhudi,S.H.	Mejobo	Payaman	19	53	3
		Temulus	24	1	0
		Golantepus	4	7	6
	Bae	Karangbener	6	5	0
		Ngembalrejo	22	3	1
	Undaan	Sambung	5	10	0
		Gelagahwaru	14	4	27
		Kutuk	22	0	1
		Undaan Kidul	15	28	0
		Undaan Lor	23	10	0
		Undaan Lor	24	4	0

		Wates	2	18	8
		Wates	3	15	5
		Wates	11	8	0
		Ngemplak	6	18	18
Supriyono	Bae	Ngembalrejo	22	1	0
	Undaan	Kutuk	22	1	0
		Undaan Lor	24	1	4
		Ngemplak	6	0	1
Eni Munasaroh	Undaan	Undaan Lor	24	0	1
Ishak Sutarpan	Mejobo	Golantepus	4	1	1
Endri Wibowo	Mejobo	Golantepus	4	0	1
	Bae	Peganjaran	8	7	7
Fiyana Rosalin	Mejobo			0	0
	Bae			0	0
	Undaan			0	0
Sukoco	Undaan	Undaan Lor	23	0	10
Chomsyatun	Undaan	Gelagah Waru	14	0	1
Sandung Hidayat	Mejobo	Hadiwarno	17	2	0
	Undaan	Ngemplak	6	1	0
TOTAL				224	206

3. Bahwa Termohon telah secara sengaja mengubah jumlah perolehan suara Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra dalam jumlah yang signifikan berpengaruh pada hasil perolehan Pemilu. Jumlah signifikan itu terlihat dari hasil pencermatan Pemohon antara lain di :
 - a. TPS 15 Undaan Kidul Kecamatan Undaan, **terjadi penggelembungan suara untuk calon Nurhudi, S.H** di tingkat TPS (C1) dengan 0 (nol) suara menjadi 28 suara di tingkat PPK (Model DAA);

- b. TPS 10 Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, terjadi penggelembungan suara untuk **calon Nurhudi, S.H** dimana dalam Model C1 tertulis 3 (tiga) suara tetapi di Model DAA ditulis 53 (lima puluh tiga) suara.
 - c. TPS 15 Undaan Kidul Kecamatan Undaan, terjadi pengurangan suara untuk Caleg atas nama **Elis Supartika** di tingkat TPS (Model C1) memperoleh 28 suara tetapi di tingkat PPK (Model DAA) menjadi 0 (nol) suara.
 - d. TPS 23 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, terjadi pengurangan suara **Caleg Sukoco** dimana di model C1 tertulis 10 (sepuluh) tetapi pada Model DAA tertulis 0 (nol) suara.
 - e. TPS 6 Desa Dersalam, Kecamatan Bae, terjadi pengurangan suara Partai Gerindra dimana di model C1 tertulis 47 (empat puluh tujuh) suara tetapi pada model DAA tertulis 12 (dua belas suara) demikian juga suara Caleg atas nama Sumantri dimana dimodel C1 tertulis 11 (sebelas) tetapi pada model DAA tertulis 7 (tujuh) suara.
4. Bahwa penambahan dan atau pengurangan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus sepanjang Dapil Kudus 4 dari Partai Gerindra oleh Termohon menyebabkan konflik internal antar Caleg Partai Gerindra di Dapil Kudus 4 sehingga sangat merugikan Pemohon,
 5. Bahwa Termohon telah bertindak tidak cermat serta melanggar asas kehati-hatian dan telah melanggar asas Imparsialitas karena ada Calon Anggota Legislatif yang diuntungkan akibat perbuatan Termohon.
 6. Bahwa perbuatan Termohon yang nyata-nyata bertindak tidak profesional sebagai Penyelenggara Pemilu tersebut telah mencederai Pemilu yang seharusnya jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
 7. Bahwa perbuatan Termohon tersebut secara sengaja dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, padahal seharusnya fakta-fakta kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dapat dijadikan temuan oleh Bawaslu tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.
 8. Bahwa untuk memastikan perolehan suara Pemohon yang benar maka harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang di:
 - a. TPS 4 Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo;
 - b. TPS 6 Larikrejo, Kecamatan Undaan;
 - c. TPS 6 Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo;
 - d. TPS 14 Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan;

- e. TPS 24 Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan ;
- f. TPS 26 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan.
- g. TPS 5 Desa Medini, Kecamatan Undaan.
- h. TPS 6 Desa Karangbener, Kecamatan Bae;
- i. TPS 6 Desa Dersalam, Kecamatan Bae
- j. TPS 22 Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae;
- k. TPS 15 Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan;
- l. TPS 11 Desa Wates, Kecamatan Undaan;
- m. TPS 16 Desa Payaman, Kecamatan Mejobo.
- n. TPS 24 Desa Temulus, Kecamatan Mejbo;
- o. TPS 5 Desa Sambung, Kecamatan Undaan;
- p. TPS 22 Desa Kutuk, Kecamatan Undaan;
- q. TPS 23 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan.
- r. TPS 24 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan.
- s. TPS 2 Desa Wates, Kecamatan Undaan;
- t. TPS 3 Desa Wates, Kecamatan Undaaan.
- u. TPS 6 Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan.
- v. TPS 8 Desa Peganjaran Kecamatan Bae
- w. TPS 17 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo

B. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD

sepanjang Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Kudus untuk perolehan suara Calon Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya dan suara Partai Gerakan Indonesia Raya.

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di :
4. TPS 4 Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo;
5. TPS 6 Larikrejo, Kecamatan Undaan;
6. TPS 6 Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo;
7. TPS 14 Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan;
8. TPS 24 Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan ;
9. TPS 26 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan.
10. TPS 5 Desa Medini, Kecamatan Undaan.
11. TPS 6 Desa Karangbener, Kecamatan Bae;
12. TPS 6 Desa Dersalam, Kecamatan Bae
13. TPS 22 Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae;
14. TPS 15 Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan;
15. TPS 11 Desa Wates, Kecamatan Undaan;
16. TPS 16 Desa Payaman, Kecamatan Mejobo.
17. TPS 24 Desa Temulus, Kecamatan Mejobo;
18. TPS 5 Desa Sambung, Kecamatan Undaan;
19. TPS 22 Desa Kutuk, Kecamatan Undaan;
20. TPS 23 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan.
21. TPS 24 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan.
22. TPS 2 Desa Wates, Kecamatan Undaan;
23. TPS 3 Desa Wates, Kecamatan Undaan.
24. TPS 6 Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan.
25. TPS 8 Desa Peganjuran Kecamatan Bae
26. TPS 17 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo
27. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H.



RAKA GANI PISSANI, S.H.